



PUTUSAN

NOMOR /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan s.1, Pekerjaan Guru, Beralamat di Kabupaten Batu-Bara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. SAFI'I SITEPU, S.Ag.,S.H., APRIZAL,S.H.I, FATHA ANJA FAHRAZI,S.H.I, Advokat pada Kantor Advokat M. SAFI'I SITEPU & REKAN, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A. Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S.1 Pekerjaan Guru, Alamat Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Shulhan Iqbal Nasution,SH,MH dan Andi Akbar,SH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, Km 8,8, No.184, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /G/2017/PA.Lpk pada tanggal 29 Mei 2017

Hal 1 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam di Kisaran, pada tanggal 31 Maret 1993, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tertanggal 21 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai empat (4) orang anak yang masing-masing diberinama : 1. Siti Robiannisyah Marpaung, Perempuan Lahir 16 September 1994, 2. Citra Damayanti Putri , Perempuan, Lahir 22 Maret 2007, 3. A. Arief Rafiq, Laki-laki Lahir 31 Januari 2000, 4. Taufiq Marpaung, Laki-laki Lahir 08 Mei 2003 dan sampai saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon sampai saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jl. Enggang Raya No.AA.9, Kel. Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, namun dikarenakan adanya permasalahan dan perselisihan, Terhitung dari Tahun 2014, Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan bila Pemohon pulang kerumah kediaman bersama Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan itu sudah beberapa kali Termohon lakukan kepada Pemohon, sehingga sekarang Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang diatas, sampai dengan saat ini;
4. Bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya tergolong rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2010, mulailah timbul permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisan yang terus menerus, hal tersebut disebabkan :
  - I. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih faham, yang mana masalah yang awalnya kecil/sepele, bisa berujung pada pertengkaran besar, dan asal mulanya memang dikarenakan curiganya Termohon kepada Pemohon dekat dengan wanita lain, namun Pemohon sudah klarifikasi dan menjelaskannya kepada

Hal 2 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon maupun keluarga Termohon, namun Termohon tetap tidak percaya, sehingga hal inilah yang membuat hilangnya kerukunan dan kenyamanan dalam rumah tangga yang ada sampai dengan saat ini;

II. Bahwa Termohon sudah tidak mau lagi menghormati, menghargai dan selalu membantah Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama Termohon dan itu berulang kali dilakukan Termohon kepada Pemohon sehingga ini yang membuat Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon;

III. Bahwa pada tahun 2014 Termohon pernah menyuruh anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Putri, untuk mengambil uang sebanyak Rp. 70.000.000 dari ATM anak kedua tersebut, padahal uang yang ada di ATM tersebut sebenarnya adalah uang gaji guru-guru, yang ditiptikan sementara ke ATM anak tersebut, dan dimana Pemohon sebagai kepala sekolah di SMP N 2 Lima Puluh yang kemudian bertugas untuk membayarkan kepada guru-guru tersebut, namun Termohon malah mengambil uang tersebut dan tidak mau mengembalikannya kepada Pemohon bahkan sampai orang tua Pemohon/mertua juga yang meminta agar Termohon mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon, namun Termohon menolak dan melawan, sehingga Pemohon harus bertanggungjawab dan mengganti uang tersebut, dan ibu Pemohon juga Pemohon terpaksa harus menggadaikan tanah yang ada dikampung untuk membayar hutang tersebut, sampai akhirnya ibu Pemohon meninggal dunia karena memikirkan hal ini;

5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2016 lalu, dimana Termohon mengatakan kepada Pemohon, agar bersama-sama ke Bank untuk melakukan pinjaman sebesar Rp. 105.000.000,- untuk biaya kuliah anak dan Pemohon juga setuju dan sepakat bahwa apabila nanti cair dari bank maka Termohon akan membantu melunasi hutang-hutang orang tua/ibu Pemohon yang dahulu, sebesar Rp.40.000.00,- namun Termohon hanya memberikan sebesar Rp.20.000.000, dan tidak sampai disitu saja Termohon juga

Hal 3 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus meminta kepada Pemohon agar mengirimkan uang setiap bulan padahal Termohon tahu bahwa gaji Pemohon hanya tinggal Rp.800.000,- setiap bulannya dan masih banyak memiliki hutang di Bank dan apabila tidak dikirim, Termohon selalu memaki-maki dan berkata-kata kasar terhadap Pemohon seolah-olah Pemohon sudah tidak ada harga dirinya lagi, sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Termohon yang tidak berubah, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai secara legal di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

6. Bahwa tentang permasalahan ini, secara pasti para pihak keluarga telah mengetahui dan telah pula turut mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon telah bulat hati untuk menceraikan Termohon secara legal di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

7. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas dan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah termasuk dengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima permohonan perkara ini dengan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta dengan memberikan putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon di depan persidangan;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

*Atau ;* Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon melalui kuasanya M. SAFI'I SITEPU, S.Ag.,S.H., APRIZAL,S.H.I, FATHA ANJA FAHRAZI,S.H.I, Advokat pada Kantor Advokat M. SAFI'I SITEPU & REKAN, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A. Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 4 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 201, datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir melalui kuasanya yang bernama S Shulhan Iqbal Nasution,SH,MH dan Andi Akbar,SH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, Km 8,8, No.184, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil telah diperintahkan untuk melengkapi berkas perkaranya dengan melampirkan surat izin dari atasan dan majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak mendapatkan surat tersebut dan memutuskan untuk membuat surat pernyataan bersedia menerima segala resiko akibat dari perceraianya dengan Termohon tertanggal 06 November 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 21 Agustus 2017 Hakim Mediator Drs. Irpan Nawi Hasibuan,S.H., Hakim Mediator yang beralamat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 21 Agustus 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, dan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban dan gugat balik secara tertulis tanggal 20 November 2017 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa dengan ini Termohon membantah seluruh dalil-dalil pernaohonan yang diajukan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui beriku tini :
2. Bahwa benar pada tanggal 31 maret 1993 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/1V/1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kisan timur, kabupaten asahan yang dikeluarkan pada tanggal 21 april 2017;Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah

Hal 5 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



dikarunia 4 orang anak Siti robiyannisyah, Citra damayanti putri, dan A. Arief rafiq- Taufiq marpaung;

3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama Siti robiyannisyah, Citra damayanti putri, dan A. Arief rafiq- Taufiq marpaung. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama Siti robiyannisyah, Citra damayanti putri, dan A. Arief rafiq- Taufiq marpaung;

4. Bahwa benar pemohon memiliki wanita idaman lain, dan itu diketahui oleh ibu dari pemohon, dan itu diketahui pada tahun 2011;

0. Bahwa tidak benar Termohon dan anak termohon mengambil uang sebesar Rp. 70.000.000, dan atm. Adapun uang yang diambil adalah sebesar Rp. 50.000.000, dan uang tersebut dipakai untuk membayar hutang pemohon kepada orang yang ingin di urus pemohon untuk masalah kepegawaian, namun gagal, sehingga uang harus dikembalikan;

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon dan termohon berpisah rumah adalah tidak benar;

2. Bahwa dengan ini Termohon menjelaskan keadaan sebenarnya yang menjadi penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

3. Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, kenyataannya Pemohon sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

4. Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dan mengurus suami, karena pada kenyataannya Pemohonlah yang jarang pulang sehingga dalil Pemohon ini dianggap mengada-ada dan tidak benar;

5. Bahwa Pemohon tidak pernah mengunjungi keluarga, melihat anak, bahkan memberi nafkah lagi kepada termohon dan anak-anak;

6. Bahwa oleh karena segala perbuatan-perbuatan Pemohon terhadap Termohon tersebut menyebabkan Termohon merasa tidak tahan dan merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon dan hal tersebut tidak mungkin lagi untuk

Hal 6 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki, oleh karena itu Termohon telah berketetapan hati untuk menerima Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i Pemohon terhadap diri Pemohon di siding Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

## DALAM REKONPENSI.

Bahwa dengan ini Termohon Dalam Kompensi mengajukan gugatan Rekonpensi (gugatbalik) terhadap Pemohon Dalam Kompensi dengan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Termohon Dalam Kompensi (DK) menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi (PR) dan Pemohon Dalam Kompensi (DK) menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi (DR) pada perkara ini;

Bahwa segala yang diuraikan dalam kompensi diatas telah dimasukkan dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Tergugat DR selama masa pernikahan dengan Penggugat DR tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan hidup Penggugat DR dan Tergugat DR sejak tahun 2014, padahal Tergugat DR bekerja sebagai Pegawai negeri sipil, dengan mempunyai penghasilan dari kantor tersebut f Rp. 3,500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa oleh karena Tergugat DR berniat untuk menceraikan Penggugat DR dengan Thalak Satu Raj'i, maka dengan ini Penggugat DR menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang di Thalak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, yaitu berupa :

1. Nafkah Masa Lampau terhitung sejak bulan Januari 2014 hingga saat ini terhitung selama 47 bulan, setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. Maskan / Tempat tinggal selama Masa Iddah, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Kiswah / Pakaian, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
5. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih dalam

Hal 7 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung dan belum dewasa sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

## DALAM KONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Memberikan ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj 'I kepada Termohon di siding Pengadilan Agama Medan;

## DALAM REKONPENSI.

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Thalak pada Penggugat Rekonpensi yang berupa :

1. Nafkah Masa Lampau terhitung sejak bulan januari 2014 hingga saat ini terhitung selama 47 bulan, setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. Maskan / Tempat tinggal selama Masa Iddah, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Kiswah / Pakaian, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
5. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih dalam tanggungan dan belum dewasa sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya-biaya akibat Thalak tersebut diatas pada Penggugat Rekonpensi pada mat Pengucapan Ikrar Thalak di Sidang Pengadilan Agama lubuk pakam;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Hal 8 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas jawaban Termohon dan gugat balik Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya isinya sebagaimana tersebut di bawa ini : Bahwa Pemohon tetap dengan dalil dan alasan pada permohonan terdahulu dan *menolak seluruh bantahan serta alasan-alasan Termohon dalam jawabannya*, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dari jawaban Termohon pada intinya telah mendukung permohonan yang teiah Pemohon ajukan yakni Termohon telah turut mengungkapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi broken marriage/siqoq sehingga tujuan pokok dari permohonan Pemohon setidaknya bukanlah pernyataan sepihak dari Pemohon akan tetapi secara langsung kendati dengan gaya bahasa yang berbeda Termohon jugs telah mengakui/menyetujuinya yang selanjutnya atas bantahan dan alibi-alibi dari Termohon tentang pokok perkara yang rnengatakan '*Pemohon cobs memutar balikkan fakta*' dan seakan Termohonlan yang terbenar, *balk itu tentang pengingkaran Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, bahwa Termohon mau mengurus kebutuhan Pemohon sebagai suami maupun Termohon tidak mau mengakui bahwa Termohon dan anak yang kedua menyuruh Pemohon untuk mengambil uang ke Bank dan bahkan Termohon juga mengatakan dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain(sefingkuh)*, untuk itu Pemohon tidak lagi perlu memberikan alasan-alasan dan komentar baru tentang hal-hal tersebut namun Pemohon hanya meminta melalui Majelis Hakim Yang Terhormat agar Termohon dapat membuktikan kata-katanya tersebut dan bukan sekedar rumpian-rumpian layaknya yang terdapat pada kebiasaan kebanyakan sekelompok manusia diatas dunia ini;
3. Bahwa menanggapi Jawaban dari Termohon yang mana tertulis pada angka (6) enam, hal mana, garis penghubung tiga, disitu Termohon mengatakan Pemohon tidak mau mengunjungi keluarga, melihat anak bahkan tidak memberi nafkah kepada Termohon dan

Hal 9 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak adalah tidak benar, namun faktanya adalah Termohon yang selalu mengusir dan tidak mengizinkan Pemohon apabila pulang dan/atau datang kerumah Pemohon dan Termohon dan Tak jarang Termohon juga pada saat tersebut memaki dan berkata-kata kasar yang sangat tidak pantas untuk disebutkan ataupun diucapkan terlebih Termohon adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan sebagai tenaga pengajar juga sehingga tak layak dan tak pantas harusnya yang diperbuat Termohon Tersebut dan masalah nafkah kepada Termohon dan anak-anak yang Termohon katakan tidak pernah diberikan adalah tidak benar dan mengada-ada karena sejauh ini dan/atau selama tidak bersama lagi dengan Termohon, Pemohon selalu memberikannya, terlebih lagi bila anak-anak yang meminta langsung kepada Pemohon, maka Pemohon pasti akan berusaha dan mengupayakan untuk diberikan kepada anak-anak walaupun Pemohon harus mencari pinjaman dengan teman-teman dan orang-orang terdekat Pemohon dan hal ini nantinya akan Pemohon buktikan kepada pada persidangan selanjutnya yakni pada persidangan pembuktian yang akan datang;

4. Bahwa berdasarkan fakta dan/atau pengakuan Termohon didalam

jawabanya, tidaknya sudah menunjukkan bahwa dasar bahwa rumah tangga antara pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan ataupun dipertahankan lagi dan alasan Permohonan Ikrar Talak Pemohon sudah cukup dan untuk itu kiranya Majelis Hakim Yang terhormat berkenan mengabulkannya;

## II. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dibahas dalam konpensi mohon dinyatakan merupakan bagian pada rekonpensi ini, sehingga antara konpensi dengan rekonpensi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam reflik ini dan pada bagian selanjutnya Pemohon juga menggunakan istilah Tergugat dr. untuk Pemohon dalam konpensi dan Penggugat dr. untuk Termohon dalam konpensi;

Hal 10 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



2. Bahwa Tergugat dr. menolak atas tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat dr. hal ini adalah dikarenakan Tergugat dr. bukanlah sejelek yang difitnahkan Penggugat dr. yang tidak mau tau kewajiban, *namun disinilah kebohongan dan kebiasaan jelek di Penggugat dr. selalu mengada-ada dan mengumbar kebohongan yang tidak benar adanya, dan sekali lagi Tergugat dr. sampaikan bahwa itulah sifat asli Penggugat dr.*, namun nyatanya adalah bahwa Tergugat dr. tetap memberikan uang nafkah untuk kepada Penggugat dr., maupun anak-anak dan Tergugat dr. sampai permohonan cerai ini Pemohon daftarkan, hal ini akan Tergugat dr. buktikan dengan bukti transfer bank dari Tergugat ke Penggugat dr. dan anak-anak, dan untuk itu gugatan nafkah lampau Penggugat dr. tersebut sangat tidak berdasar dan tidak logis dan sudah selayaknya untuk ditolak;
3. Bahwa Penggugat dr. dalam jawabannya yang lalu, yakni pada halaman 3 paragraf pertama, Penggugat dr mengatakan bahwa Tergugat dr. adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Penghasilan dari kantor sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulannya, namun itu dulu, namun setelah melakukan pinjaman ke bank dengan jaminan SK PNS milik Tergugat dr. atas desakkan Penggugat dr., dan di tambah lagi, kini Tergugat dr. sudah dimutasi sebagai PNS biasa di Dispora Batu-bara yang tidak memiliki jabatan dan pemegang anggaran seperti yang dulunya sebagai kepala sekolah SMPN 2 di Lima Puluh, sehingga gaji dan penghasilan Tergugat dr. kini hanya 40% lagi dari keseluruhannya sudah termasuk potongan dari bank, namun walaupun demikian tetap bertanggungjawab dengan nafkah untuk anak-anak walaupun haws mencari kerjaan sampingan untuk rnenambahkan penghasilan Tergugat dr yang sebenarnya saja tidak cukup namun tetap sebagai seorang ayah, Tergugat dr tetap memberikan nafkah kepada anak-anak melalui via trensfer dadi ATM dan ini juga akan Tergugat dr. buktikan pada saat pembuktian nantinya;
4. Bahwa Tergugat dr. Berkeberatan dan menolak untuk memberikan

Hal 11 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



akibat talak kepada Penggugat dr., bahwa oleh karenanya sesuai Ketentuan Hukum Islam dan Al-Qur'an dan surat Ath-Thalak ayat 6 (enam) disebutkan "*kewajiban memberi nafkah dari suami kepada isterinya menikahi isteri berlaku Nuzhus (durhaka tidak taat kepada bekas suami)*";

5. Bahwa Tergugat dr. sangat keberatan dan menolak untuk memberikan Uang Masa Iddah, Uang Maskan dan Uang Kiswah seperti yang dimintakan dan diharapkan Penggugat dr. terkecuali uang Mut'ah, alasannya adalah :

I. Bahwa bagi Tergugat dr., Penggugat dr. adalah seorang istri yang telah tidak menjalankan kewajibannya yaitu dengan seharusnya berbakti lahir dan batin kepada suami, seperti yang diterangkan KHI pasal 83 ayat (1) ;

H. Bahwa Penggugat dr. tidak menjalankan kewajibannya untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, seperti yang dituangkan KHI pasal 83 ayat (2);

6. Bahwa pada dasarnya Tergugat dr. tetap menganggap Penggugat dr. adalah istri yang nusuz, oleh karenanya Tergugat dr. sebenarnya keberatan jika Penggugat dr. merasa masih punya hak atas perceraian ini dari Tergugat dr., karena sebenarnya hak Penggugat dr. hilang bersamaan dengan datangnya kesusuzan pada diri Penggugat dr., sehubungan itu maka dengan berat hati Tergugat dr. hanya menyanggupi uang Mut'ah (kenang-kenangan) semampu dan yang bisa Tergugat berikan nantinya dan tidak ikhlas atas selebihnya dikarenakan atas dasar yang kuat yakni tidak patuh dan taat kepada suami dan selalu membantah juga selalu mengusir Tergugat dr. dari rumah kediaman bersama, dan disebabkan lagi, saat ini gaji atau pendapatan Tergugat dr. sudah tersisa 40% lagi dikarenakan sewaktu Tergugat dr. saat masih menjabat sebagai kabala sekolah SMPN 2 Lima Puluh, bendahara sekolah saat itu salah perhitungan atas uang yang harus diganti oleh Tergugat dr. dimana seperti yang telah Tergugat dr.

Hal 12 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



sampaikan dalam dalil permohonan awal, (*lihat Permohonan Pemohon halaman kedua Point 4 romawi 111*) dan hal ini secara tegas Tergugat dr sampaikan kembali bahwa uang gaji guru-guru tersebut sudah diambil Penggugat dr. dengan anak yang nomor dua, dan tidak mau memulangkannya, maka Tergugat dr lah yang harus mengganti uang diambil tersebut, dengan memotong uang gaji Tergugat dr setiap bulannya, dan ditambah lagi dikarenakan saat masih hidup bersama dengan Penggugat dr, Tergugat dr dulu pernah mengajukan pinjaman ke bank dengan agunan SK. PNS Tergugat dr atas desakkan Penggugat dr., sehingga gaji Tergugat dr sekarang tersisa 40% lagi dari gaji pokok Tergugat dr. dan sekarang pun Tergugat dr juga harus dimutasi ke dinas yang lain, menjadi pegawai biasa yang tidak memiliki wewenang pemegang anggaran seperti dulu dan Tergugat dr. juga harus tetap mengganti uang tersebut. Hal ini memiliki dasar dan juga bukti-bukti surat yang menyatakan hal tersebut, yang nantinya akan Tergugat dr. ajukan sebagai alat bukti pada saat pembuktian;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dr./ (Termohon) dalam jawabannya tidak menolak dan tidak membantah gugatan perceraian aqua hanya beralasan penyebab pertengkaran adalah *dikarenakan perilaku Terpugat dr./ Perhohsalah* karenanya bermakna secara hukum Penggugat dr. i (Termohon *menyetujui perceraian aqua patut untuk dikabulkan*;

8. Bahwa Selanjutnya dengan mengutip kitab Fidih Sunnah Juz H Hal 351 yang artinya "*seharusn a 'alan untuk bercerai itu diberikan dan barman ditutup sarna sekali*";

9. Putusan Mahkamah Agung RI No. 495-KJAG/2000 tanggal 17 Januari 2004 menyatakan "*Menqabulkan Guqatan Pernohon clan menetapkan rnernerberi izin kepada Pemohon rnerdatuhkan Thalak I (satu) Raki terhadap Terrnohon*";

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan replik diatas, Pemohon/Tergugat dr. memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat

Hal 13 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

## I. Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban/bantahan Termohon untuk seluruhnya ;

## II. Dalam Rekonpensasi :

1. Menolak gugatan rekonpensasi Penggugat dr. untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan replik Tergugat dr. atas rekonpensasi Penggugat dr. untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat dr./Termohon untuk membayar seluruh biaya-biaya kekurangan persidangan akibat gugatan rekonpensasi Penggugat dr. ini;

Bahwa atas Reflik dan jawaban atas gugat balik, Kuasa Termohon mengajukan Duflik dan Reflik atas gugat balik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban dan gugat balik semula;

Bahwa atas Duflik dan Reflik atas gugat balik tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Duflik dalam gugat balik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1.-----sat  
u lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 10/10/IV/1993, tertanggal 21 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);
- 2.-----Sa  
tu bundel fotokopi Rekening Koran tabungan Mudhorobah dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan tanggal cetak tanggal 23 Maret 2018 atas nama Jonnis Marpaung, yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Syari`ah Perdagangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);

Hal 14 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

**SAKSI I :** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun I, Simpang Dolok, Desa Simapang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

-----Ba  
hwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi pernah bekerja sebagai bawahan Pemohon Saksi;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun Saksi tidak tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

-----Ba  
hwa Saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di Medan;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan empat orang anak;

-----Ba  
hwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-----Ba  
hwa Pemohon pernah cerita kepada Saksi Pemohon pernah diusir oleh Termohon, namun Saksi tidak menegathui apa sebabnya;

-----Ba  
hwa Saksi tidak pernah menanyakan masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon kepada Termohon;

-----Ba  
hwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

-----Ba  
hwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

-----Ba  
hwa atas cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pernah dinasehati oleh pihak keluarga;

Hal 15 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba  
hwa Saksi pernah melihat anak Pemohon dan Termohon meminta uang kepada Pemohon;

**SAKSI II:** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS sebagai Guru, tempat tinggal di Dusun I, Simpang Dolok, Desa Simapang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

-----Ba  
hwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi pernah bekerja sebagai bawahan Pemohon terakhir pada tahun 2014;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun Saksi tidak tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

-----Ba  
hwa Saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di Medan;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan empat orang anak;

-----Ba  
hwa Saksi terakhir bekerja menjadi bawahan Pemohon pada tahun 2014 dan saat itu rumahtangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba  
hwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar 1 kali pada tahun 2013 di rumah penjaga sekolah;

-----Ba  
hwa Saksi tidak menegathui apa sebabnya;

-----Ba  
hwa Saksi tidak pernah menanyakan masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon kepada Termohon;

-----Ba  
hwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

-----Ba  
hwa Saksi melihat sejak tahun 2013 Pemohon tinggal sendiri di Batu bara;



-----Ba  
hwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

-----Ba  
hwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah pernah dinasehati oleh pihak keluarga;

-----Ba  
hwa Saksi Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon;

-----Ba  
hwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita teman Saksi yang selalu mengirim uang kepada Termohon melalui bank atas perintah Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi lagi, Pemohon menyatakan mencukupkan dua orang Saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan saecara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi

Hal 17 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon datang menghadap melalui kuasanya M. SAFI'I SITEPU, S.Ag.,S.H., APRIZAL,S.H.I, FATHA ANJA FAHRAZI,S.H.I, Advokat pada Kantor Advokat M. SAFI'I SITEPU & REKAN, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A. Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 201, datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir melalui kuasanya yang bernama S Shulhan Iqbal Nasution,SH,MH dan Andi Akbar,SH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, Km 8,8, No.184, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 21 Agustus 2017 Hakim Mediator Drs. Irpan Nawi Hasibuan,S.H., Hakim Mediator yang beralamat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 21 agustus 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal dengan demikian telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

Hal 18 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010, disebabkan Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon sudah tidak mau lagi menghormati, menghargai dan selalu membantah Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama Termohon dan itu berulang kali dilakukan Termohon kepada Pemohon sehingga ini yang membuat Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon, dan pada tahun 2014 Termohon pernah menyuruh anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Putri, untuk mengambil uang sebanyak Rp. 70.000.000 dari ATM anak kedua tersebut, padahal uang yang ada di ATM tersebut sebenarnya adalah uang gaji guru-guru, yang dititipkan sementara ke ATM anak tersebut, dan dimana Pemohon sebagai kepala sekolah di SMP N 2 Lima Puluh yang kemudian bertugas untuk membayarkan kepada guru-guru tersebut, namun Termohon malah mengambil uang tersebut dan tidak mau mengembalikannya kepada Pemohon bahkan sampai orang tua Pemohon/mertua juga yang meminta agar Termohon mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon, namun Termohon menolak dan melawan, sehingga Pemohon harus bertanggungjawab dan mengganti uang tersebut, dan ibu Pemohon juga Pemohon terpaksa harus menggadaikan tanah yang ada dikampung untuk membayar hutang tersebut, sampai akhirnya ibu Pemohon meninggal dunia karena memikirkan hal ini, dan puncak Perselisihan terjadi pada tahun 2016 disebabkan masalah ekonomi, dan oleh sebab itu Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama Termohon, Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti P.1 dan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang diakui oleh pihak Termohon dan bukti tersebut telah mendukung dalil permohonann

Hal 19 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I menerangkan tidak mengetahui permasalahan rumahtangga Pemohon dengan Termohon, dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan juga tidak pernah melihat atau mendengarkan Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah atau belum dan juga tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah pernah di damaikan keluarga, Saksi a quo tidak pernah menanyakan permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon kepada Pemohon atau Termohon serta Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, atas keterangan Saksi a quo Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi a quo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi II menerangkan tidak mengetahui permasalahan rumahtangga Pemohon dengan Termohon, dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi hanya pernah melihat satu kali bertengkar pada tahun 2013, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, dan Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Pemohon atau Termohon, atas keterangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran yang dilihat oleh Saksi yang hanya satu kali itupun pada tahun 2013, tidak dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, karena sejak tahun 2013 tersebut sampai dengan sekarang, Saksi tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Hal 20 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II juga menerangkan tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah atau belum dan juga tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah pernah di damaikan keluarga, Saksi juga menyatakan tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, atas keteranga Saksi a quo Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tidak dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi a quo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti tambahan dan mencukupkan kedua orang Saksi tersebut sebagai alat bukti dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya kepada Majelis Hakim tetap dengan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dengan demikian permohonan Pemohon tidak terbukti oleh karenanya permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.291.000,00,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 16 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs.

Hal 21 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

## Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3.	Panggilan	Rp.	1.200.000,00-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00-
5.	Materai	Rp.	6.000,00-
	Jumlah	Rp.	1.291.000,00-

(satu dua ratus sembilan puluh satu ribuan rupiah)

Hal 22 dari 22 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk